



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk Pengelolaan Keuangan Daerah secara terlibit, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Subsidi adalah bantuan Pemerintah Daerah berbentuk uang yang dapat diberikan kepada Perusahaan/lembaga tertentu digunakan untuk bantuan biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas.
8. Hibah adalah bantuan Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
9. Bantuan Sosial adalah bantuan pemerintah daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat, juga diperuntukkan bagi Bantuan Partai Politik.

10. Bantuan Keuangan adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam bentuk uang dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa/daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BAB II

SUMBER DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 2

Sumber Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk uang.

Pasal 4

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan bangunan.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk uang dan/atau barang.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan bangunan.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Subsidi dianggarkan untuk memberikan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu yang dapat menerima subsidi adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/Lembaga penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati Kediri.
- (5) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan / lembaga penerima subsidi.

Pasal 7

- (1) Hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah dan kelompok masyarakat/perorangan dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk barang modal dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Kabupaten Kediri tetapi bermanfaat bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat perorangan serta harus dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri dalam kelompok belanja langsung .

- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan apabila Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah yang diberikan kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (5) Hibah yang diberikan kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (7) Hibah yang diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (8) Hibah dalam bentuk uang penyalurannya secara langsung atau melalui transfer dana kepada penerima hibah dan dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang dan tidak wajib diberikan setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- (3) Bantuan Sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Kediri dalam kelompok Belanja tidak Langsung.
- (4) Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri dalam kelompok Belanja Langsung.
- (5) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai Peraturan perundang-undangan dan pengesahannya kepada penerima bantuan dilakukan Berita Acara serah terima barang.
- (6) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang di pertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- (7) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan untuk memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten Kediri kepada Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati Kediri.

- (4) Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati Kediri dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (5) Pemberian Bantuan Keuangan disalurkan secara langsung atau melalui transfer dana kepada penerima bantuan dan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan disertai dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap .

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBEBANAN BIAYA PENGELOLAAN

Pasal 11

Biaya pengelolaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola bantuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 - 10 - 2008

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO,

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 10 - 2008
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TTD

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR 25

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 - 10 - 2008

**TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

I. PERMOHONAN BANTUAN.

1. Bantuan diajukan untuk kegiatan pembangunan pada bidang :
 - a. Sosial dan kemasyarakatan;
 - b. Ketenagakerjaan;
 - c. Ekonomi;
 - d. Budaya;
 - e. Ketentraman dan ketertiban;
 - f. Pendidikan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Keagamaan;
 - i. Kepemudaan;
 - j. Olahraga;
 - k. Peranan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. Lingkungan hidup;
 - m. Gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (gerclutaskin);
 - n. Pemberdayaan masyarakat dan desa (Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial);
 - o. Partai Politik;
 - p. Pelayanan publik.
2. Bantuan kepada organisasi / kelompok masyarakat / kelompok kesenian dan kebudayaan antara lain dapat digunakan untuk biaya penunjang kegiatan / proyek yang diusulkan oleh organisasi / kelompok masyarakat / percrangan / kelompok kesenian dan kebudayaan.
3. Bantuan penunjang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat antara lain dapat digunakan untuk biaya penunjang ketentraman dan

keterlibatan yang diusulkan oleh lembaga / instansi terkait, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat.

4. Bantuan pemberdayaan masyarakat antara lain dipergunakan untuk bantuan biaya penunjang kegiatan / proyek yang bersifat memberi dorongan pada pemberdayaan masyarakat.
5. Permohonan bantuan sosial dapat diajukan oleh :
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Perseorangan, Yayasan, Pondok Pesantren maupun lembaga pendidikan dan pelaksana program kegiatan nasional serta organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang belum pernah menerima bantuan sosial.

II SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN.

1. Syarat dan kelengkapan dokumen (non instansi pemerintah), adalah:
 - a. Permohonan Bantuan ditujukan kepada Bupati Kediri, dengan ketentuan:
 - 1) Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Badan Hukum / Yayasan, surat permohonan diketahui Camat dan/atau Kepala Desa/Kelurahan;
 - 2) Untuk Lembaga Pendidikan Swasta dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah / Rektor / Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
 - b. Panitia Pembangunan / Kelompok Masyarakat (Pokmas) harus mencantumkan susunan organisasi, diketahui Kepala Desa/Kelurahan kecuali untuk kegiatan-kegiatan seminar/lokakarya;
 - c. Melampirkan copy akte pendirian yayasan/lembaga/wakaf;
 - d. Melampirkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua / Penanggung Jawab kegiatan;
 - e. Permohonan/proposal dikirimkan dalam rangkap 1 (satu);
 - f. Kwitansi asli bermeterai cukup, dibuat rangkap 3 (tiga).
2. Syarat dan kelengkapan dokumen (instansi pemerintah), adalah:
 - a. Permohonan Bantuan ditujukan kepada Bupati Kediri, dengan ketentuan:
 - 1) Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan;
 - 2) Untuk Lembaga Penelitian harus diketahui oleh Rektor / Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
 - b. Permohonan/proposal dikirimkan dalam rangkap 1 (satu);
 - c. Kwitansi asli bermeterai cukup, dibuat rangkap 3 (tiga).

3. Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diajukan melalui Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS).

III. PERSYARATAN KHUSUS UNTUK BANTUAN HIBAH BARANG DAN BANTUAN SOSIAL LAINNYA .

1. Bantuan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial dan Bantuan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdutaskin) dalam pelaksanaannya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membentuk komite.
2. Pembayaran subsidi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS).

IV. PELAPORAN.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya.
2. Penerima bantuan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Kediri melalui Bagian Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah uang bantuan diterima.

V. MONITORING DAN EVALUASI.

1. SKPD pengelola bantuan sosial, hibah, dan keuangan melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap laporan hasil pelaksanaan dari penerima bantuan.
2. Pengawasan pelaksanaan semua bantuan dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kediri dan/atau lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO